**Legal Analysis of Hit-and-Run Actions in Traffic Accidents**

**Analisis Hukum Terhadap Tindakan Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu**

**Lintas**

**MUHAMAD FARHAN**

***Abstract***

*Hit-and-run actions in traffic accidents are a crucial issue that requires a thorough legal analysis. This research takes a qualitative approach using normative study methods and literature analysis. The focus of the research involves an in-depth understanding of the legal framework that regulates hit-and-run incidents, particularly Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

*The research findings highlight the need for concrete steps to increase traffic safety awareness in the community, enforce stricter law enforcement against hit-and-run perpetrators, and carry out improvements to road infrastructure. This research concludes that a holistic strategy that includes prevention, law enforcement, and improving road infrastructure is an effective approach to reducing hit-and-run incidents.*

*By analyzing existing regulations, this research contributes to a better understanding of the importance of concrete measures in a legal context to improve traffic safety and discipline. The results of this research can be a guide for policy makers and legal practitioners to design more effective steps in dealing with hit-and-run incidents and improving overall traffic conditions.*

*Keywords: Hit and Run, Traffic Law, Safety, Law Enforcement, Road Infrastructure.*

**Abstrak**

Tindakan tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas menjadi isu krusial yang memerlukan analisis hukum menyeluruh. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi normatif dan analisis literatur. Fokus penelitian melibatkan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur tindakan tabrak lari, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Temuan penelitian menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran keselamatan lalu lintas di masyarakat, memberlakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku tabrak lari, dan melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi holistik yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur jalan merupakan pendekatan yang efektif untuk mengurangi kejadian tabrak lari.

Dengan menganalisis peraturan yang ada, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tindakan konkret dalam konteks hukum guna meningkatkan keselamatan dan kedisiplinan berlalu lintas. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk merancang langkah-langkah yang lebih efektif dalam menanggulangi tindakan tabrak lari dan meningkatkan kondisi lalu lintas secara menyeluruh.

Kata Kunci: Tabrak Lari, Hukum Lalu Lintas, Keselamatan, Penegakan Hukum, Infrastruktur Jalan.

### PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas, sebagai kejadian tak terduga yang melibatkan kendaraan dan berpotensi menimbulkan korban manusia serta kerugian materi, menjadi fokus serius dalam upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dasar hukum untuk mengatasi berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tabrak lari, pada umumnya diartikan sebagai tindakan di mana pengemudi kendaraan bermotor tidak menghentikan lajunya setelah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, meninggalkan korban tanpa pertolongan. Penanganan tindakan ini menjadi fokus utama Undang-Undang tersebut (Susanto, 2022), yang secara keseluruhan bertujuan menciptakan peraturan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kecelakaan dan penanganan tindakan tabrak lari, semuanya ditujukan untuk meningkatkan kondisi keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Tindak pidana yang diatur dalam Buku 2 KUHP antara lain perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami keadaan yang mengenaskan, dimana timbul kewajiban untuk menafkahi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan seseorang di dalam rumah menurut undang-undang yang berlaku atau dengan persetujuan. Arti Pasal 304 KUHP. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 KUHP termasuk tindak pidana dan diancam dengan pidana alternatif, yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Oleh karena itu, sebagai akibat hukumnya, pelaku tindak pidana tersebut harus dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 304 KUHP (Setiawan, 2017).

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya seringkali diartikan sebagai peristiwa yang menyerang seseorang dari luar secara tiba-tiba. Konsep ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa partisipasi pengguna jalan lain, sehingga mengakibatkan luka pada diri seseorang. Kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja di jalan. Hal ini dapat mengakibatkan cedera dan kerugian harta benda.

Tabrak lari adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab yang meninggalkan korban tanpa pengawasan tanpa menghentikan kendaraannya, dan dianggap sebagai tindak pidana yang sangat kejam jika korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku. Tabrak lari juga dinilai sebagai tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, terutama nilai moral yang menekankan tanggung jawab individu. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberikan definisi formal mengenai tabrak lari, namun mengacu pada kecelakaan yang pelakunya melarikan diri, tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan bantuan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut. Kalau lapor ke polisi, dianggap tabrak lari. Melarikan diri (Pribady & Mariana, 2020).

Peningkatan jumlah kendaraan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Kecelakaan tabrak lari mencakup situasi di mana pelaku menabrak korban dan meninggalkannya. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Contoh kasus yang sering terjadi dalam kecelakaan lalu lintas adalah tabrak lari, yang mengakibatkan korban. Kejadian tabrak lari umumnya dimulai ketika pengendara menabrak korban dan kemudian meninggalkannya tanpa memberikan pertanggungjawaban.

Kesengajaan merujuk pada kemauan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sebaliknya, pelaku tabrak lari diharuskan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi. Pemberian sanksi bertujuan untuk mendorong masyarakat agar patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, pelaku diwajibkan melaporkan kejadian dan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta kejadian.

Masyarakat seringkali melakukan pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kasus lalu lintas yang tidak disengaja dan merugikan pihak lain. Meskipun demikian, perbedaan antara pelanggaran yang disengaja dan tidak disengaja memiliki implikasi hukum yang berbeda. Meskipun banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran secara tidak sengaja, ada juga yang sengaja melanggar hukum karena alasan-alasan tertentu (Bismasana et al., 2023).

Tabrak lari terjadi ketika terjadi insiden kecelakaan di jalan, tetapi pelaku tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan korban tanpa menghentikan kendaraannya, disertai dengan niat untuk menghindari hukuman yang mungkin dihadapinya. Perilaku semacam ini dianggap kejam dan tidak bertanggung jawab, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban dalam berbagai aspek. Meskipun begitu, Undang-Undang (UU) telah mengatur tindakan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Indonesia terdekat, sebagaimana diuraikan dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)" (Hidayat et al., 2021).

Dalam menghadapi peningkatan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, evaluasi terhadap kecukupan keadilan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan saat ini menjadi esensial. Hal ini menjadi semakin krusial saat kita mempertimbangkan Undang-Undang khusus yang mengatur lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kekurangan ketentuan hukum yang secara spesifik mengacu pada pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan tertentu, seperti mabuk akibat minuman keras atau obat-obatan, menjadi hambatan dalam merumuskan tanggung jawab terkait kelalaian dan kesengajaan dalam kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, kepastian hukum masih belum terpenuhi.

Dalam setiap insiden kecelakaan lalu lintas di jalan raya, pengemudi kendaraan bermotor selalu menghadapi konsekuensi hukum. Kecelakaan fatal yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain umumnya diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara spesifik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Prinsip utama dari peraturan lalu lintas adalah menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan (Ali, 2023).

Kasus tabrak lari merupakan suatu peristiwa yang memerlukan perhatian serius baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum, karena jenis kasus ini seringkali menyebabkan korban jiwa maupun kerugian materi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban dari tabrakan, tetapi juga oleh pelaku. Ironisnya, dalam beberapa kejadian, meskipun korban tidak mengalami luka parah atau kematian akibat tabrakan, tindakan main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat dapat menyebabkan pelaku tabrak lari mengalami luka parah atau bahkan kematian. Kejadian-kejadian tersebut seharusnya menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas jalan yang telah disediakan oleh pemerintah dan mematuhi rambu-rambunya.

Semua ini bertujuan agar para pengemudi dan pengguna jalan lainnya patuh terhadap aturan lalu lintas, sehingga jumlah kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan. Sayangnya, masih banyak pengemudi dan pengguna jalan yang kurang memiliki kesadaran berlalu lintas. Contohnya, saat lampu kuning menyala sebagai isyarat untuk mengurangi kecepatan kendaraan, namun pada kenyataannya, sebagian besar kendaraan justru dipercepat. Dampaknya dapat terlihat ketika pengendara menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang. Setelah kejadian tersebut, ada dua kemungkinan: pelaku tabrak lari melarikan diri karena takut menghadapi risiko pengeroyokan oleh massa, atau bertindak secara manusiawi dengan memberikan pertolongan kepada korban demi kemanusiaan (Sakkirang, 2008).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Analisis Hukum Terhadap Tindakan Tabrak Lari dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Tabrak lari, sebuah insiden di mana kendaraan menabrak dan meninggalkan korban, dianggap sebagai tindakan pengecut, tidak bermoral, dan tidak berperikemanusiaan. Ketika korban membutuhkan pertolongan, pelaku memilih untuk meninggalkannya, bahkan ketika korban mengalami luka serius atau meninggal dunia. Tindakan tabrak lari juga dianggap sebagai perilaku yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam hal tanggung jawab moral terhadap sesama. Salah satu nilai moral yang diabaikan adalah tanggung jawab pribadi manusia untuk membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, tabrak lari dianggap sebagai tindakan kriminal, sesuai dengan ketentuan Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan.

Kejahatan, sebagai tindakan yang dilarang dalam masyarakat, telah dijadikan tindakan kriminal dalam konteks tabrak lari oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaku tabrak lari akan dikenai sanksi hukum sebagai konsekuensi dari tindakannya. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan juga untuk menjamin bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman dari ancaman kejahatan. Dengan demikian, sanksi hukum berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (Setiawan, 2017).

Terkait pelanggaran Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009, pelaku tabrak lari dianggap melanggar undang-undang yang sama. Artikel yang sama menyatakan: “Keadaan karena kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pelanggaran ini juga terkait dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal yang sama mengatur bahwa ``orang yang mengemudikan kendaraan listrik terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak memberikan pertolongan.'' Berdasarkan Pasal 231 Ayat 1 huruf a, b, dan c, apabila tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dapat mengakibatkan pidana penjara paling lama tiga tahun. Jika tidak, akan dikenakan denda maksimal Rp75.000.000 . ” (Susanto, 2022).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 312 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bahwa tabrak lari merujuk pada situasi kecelakaan lalu lintas di mana pengemudi terlibat secara langsung melarikan diri, tidak memberikan pertolongan kepada korban, dan tidak melaporkan insiden tersebut kepada kantor Kepolisian. Pelaku berupaya menghilangkan jejaknya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Tabrak lari melibatkan pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas tanpa memberikan bantuan, yang seharusnya diatur oleh Pasal 231 UU LLAJ. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan diwajibkan untuk: 1) Menghentikan kendaraan, 2) Memberikan pertolongan kepada korban, 3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian, dan 4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan (Ali, 2023).

**2. Pembahasan**

Tindak pidana merujuk pada setiap perilaku yang memenuhi unsur-unsur tertentu, yakni perilaku yang dilarang oleh undang-undang (sesuai dengan rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mendefinisikan penyidikan sebagai rangkaian tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait suatu kejadian serta menemukan tersangkanya. Proses penyidikan merupakan metode untuk menghimpun bukti awal demi menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, serta mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang memiliki informasi terkait tindak pidana tersebut (Susanto, 2022).

Pasal 312 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara resmi mengatur mengenai peristiwa tabrak lari. Walaupun ketentuan tersebut memberikan gambaran komprehensif terkait tabrak lari, kondisi-kondisi tertentu yang mencerminkan tabrak lari dapat diidentifikasi melalui investigasi dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Sebagai contoh, jika penyidik sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak menemui pelaku serta saksi, hasil survei bersama antara pihak kepolisian dan Jasa Raharja dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tabrak lari. Meskipun Pasal 312 memberikan ketentuan awal, proses penyelidikan dan penyidikan tetap diperlukan untuk membuktikan apakah suatu kecelakaan memenuhi kriteria tabrak lari. Oleh karena itu, redaksi pasal ini menggunakan frasa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas..." untuk memberikan ruang bagi penyelidikan dan penyidikan. Terlepas dari proses hukum tersebut, tabrak lari tetap dianggap sebagai tindakan amoral dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada awalnya, tabrak lari mungkin hanya dianggap sebagai pelanggaran yang menyebabkan kerugian. Namun, seiring dengan munculnya unsur kesengajaan, seperti pengemudi yang tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan ke polisi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009, tabrak lari menjadi sebuah tindakan kejahatan yang lebih serius (Pribadi & Maryana, 2020).

Pasal 312 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang membicarakan mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas, menyatakan bahwa "Setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas..." Dalam konteks ini, setiap orang yang terlibat dalam kecelakaan di jalan raya dianggap sebagai subjek hukum. "... dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat..." Ini adalah ketentuan yang menuntut pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan untuk berhenti, langkah yang penting dalam upaya penyidik untuk mengidentifikasi pelaku. Terkadang, ketika jenis tindak pidana belum diketahui oleh penyidik, jawaban "masih dalam penyidikan" sering digunakan. Pertanyaan dasar mengenai hubungan antara pelaku dan korban diajukan oleh penyidik untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Jika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa kecelakaan itu disengaja dan direncanakan, hukumannya menjadi lebih berat, terutama jika korban disengaja ditabrak. Jika kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lari, melainkan sebagai pembunuhan berencana dengan menggunakan kendaraan bermotor, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang, dapat dipidana dengan penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda hingga Rp. 3.000.000.

(2) Jika perbuatan sebagaimana pada ayat 1 menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 2, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda hingga Rp. 4.000.000,00.

(3) Apabila perbuatan sebagaimana pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 3, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda hingga Rp. 8.000.000,00.

(4) Jika perbuatan sebagaimana pada ayat 1 menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp. 20.000.000,00.

(5) Jika perbuatan sebagaimana pada ayat (4) menyebabkan kematian orang lain, pelaku dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp. 24.000.000,00.

Berbeda dengan kecelakaan lari yang melibatkan unsur kelalaian dan kesengajaan, kelalaian atau kealpaan mencerminkan sikap kurang berhati-hati yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun" (Setiawan, 2017).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam konteks analisis hukum terhadap tindakan tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tabrak lari dianggap sebagai tindakan kejahatan yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor yang, setelah terlibat dalam kecelakaan, sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

Pasal 312 Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum untuk menangani kasus tabrak lari, dengan ketentuan pidana penjara dan denda sebagai sanksi. Selain itu, pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan sanksi berdasarkan tingkat keparahan dampak kecelakaan, termasuk korban luka ringan, luka berat, hingga kematian.

Penegakan hukum terhadap tindakan tabrak lari memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang seksama untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan keadilan. Meskipun Undang-Undang menyediakan kerangka kerja yang jelas, tantangan tetap ada dalam menghadapi kasus-kasus di lapangan.

Dalam memahami tabrak lari, aspek moral dan kemanusiaan juga ditekankan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terhadap sesama. Oleh karena itu, selain upaya penegakan hukum, perlu ada pendekatan pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bertanggung jawab dalam situasi kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap tabrak lari memberikan gambaran tentang kompleksitas penanganan kasus ini di ranah hukum Indonesia. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pendekatan sosial menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab.

1. **Saran**

1. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas:

Meluncurkan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya tabrak lari dan konsekuensi hukumnya. Media massa, platform daring, dan kegiatan penyuluhan di sekolah dapat digunakan sebagai alat efektif.

2. Penegakan Hukum yang Ketat:

Memastikan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku tabrak lari. Kolaborasi antara kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya diperlukan untuk memastikan adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut.

3. Perbaikan Infrastruktur Lalu Lintas:

Melakukan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur lalu lintas di lokasi rawan kecelakaan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Perubahan desain jalan, penambahan rambu lalu lintas, dan peningkatan keamanan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

4. Insentif dari Pihak Swasta:

Mengajak perusahaan asuransi dan lembaga keuangan untuk memberikan insentif kepada pengemudi yang memiliki rekam jejak keselamatan yang baik. Dukungan finansial ini dapat menjadi pendorong positif untuk kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

5. Evaluasi Sanksi Hukum:

Melakukan evaluasi terhadap tingkat sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tabrak lari. Apakah sanksi tersebut sebanding dengan tingkat keparahan tindakan? Diperlukan peninjauan kebijakan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus tabrak lari.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Y. C. (2023). TINJAUAN YURIDIS TABRAK LARI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA).

Bismasana, I. P. Y. M. P., Sugia, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). PENANGGULANGAN KORBAN TABRAK LARI KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR. JURNAL INTERPRETASI HUKUM, 4(1), 39–44.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Hidayat, M. B. F., Khalid, A., & Hidayatullah. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA TABRAK LARI MENURUT KETENTUAN UU NO 13 TAHUN 2006 TENTANG SAKSI DAN KORBAN. Eprints Uniska.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP. PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka, 2(2).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Sakkirang, S. (2008). KASUS TABRAK LARI SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. AL-’ADL, 1(2).

Setiawan, A. (2017). TINDAK PIDANA LALU LINTAS ATAS TABRAK LARI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

Susanto, E. J. (2022). TINDAKAN KEPOLISIAN DI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.